

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN GIRIKARTO

| No | Jenis Informasi  | Dasar Hukum  | Batas Waktu Pengecualian  | Konsekuensi  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  |  |   | Akibat Bila Informasi Dibuka   | Manfaat Bila Informasi Ditutup   |
| 1  | Informasi yang dapat membahayakan negara, proses penegakan hukum   | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 2  | Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat                   | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 3  | Informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi, kecuali pihak yang dirahasiakan memberikan persetujuan tertulis | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 4  | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan  | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| 5 | Informasi yang tidak dikuasai atau belum didokumentasikan      | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 6 | Informasi yang menurut Undang – Undang tidak boleh diungkapkan | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |

PPID KALURAHAN



(SUPARMAN)